



**PUTUSAN**

Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARI AHMAR**, bertempat tinggal di Jalan Babakan Siliwangi  
Nomor 6A, RT 01/RW 008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan  
Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa Sony  
Basuni, S.H., dan Andri Saputra, S.H., Para Advokat, beralamat di  
Perum Baitul Marhamah III Blok D-49, Jalan Lewo Babakan Kota  
Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober  
2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

**L a w a n**

**PT SMS FINANCE TASIKMALAYA**, yang diwakili oleh Direktur  
Mahyudin, berkedudukan di Wisma Milenia Lantai 1 & 2 Jalan MT.  
Haryono Kav. 16 Jakarta 12810, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Richie Murray Saad, S.H., M.H., karyawan pada PT Sinar  
Mitra Sepadan Finance pada bagian Departemen Legal Litigation,  
beralamat di Wisma Millenia Lantai 1 & 2, Jalan MT. Haryono Kav.  
16, Jakarta 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27  
Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan  
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor  
030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang amarnya sebagai  
berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menghukum Teradu untuk mengembalikan biaya dalam pengurusan STNK  
kepada Pengadu sebesar Rp.4.000.000,00;

*Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Teradu untuk menghapus denda dan biaya tarik serta memerintahkan untuk menerima pelunasan tunggakan sesuai dengan cicilan pokok;
4. Menghukum Teradu untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 kepada Pengadu;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh hukum positif, maka karenanya Permohonan Keberatan ini harus dinyatakan dapat diterima seluruhnya;
2. Bahwa permohonan keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3, ayat (1): Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
3. Bahwa apabila diberikan kesempatan yang adil, maka Pemohon Keberatan *a quo* akan menyampaikan ketentuan hukum yang diatur oleh Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen/Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, berbunyi: Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berarti Pemohon Keberatan *a quo*, dapat tidak memilih penyelesaian perkara ini melalui BPSK, sehingga perkara ini tidak sampai diperiksa dan diputuskan oleh BPSK Kota Tasikmalaya. Berdasarkan hal ini, maka Putusan BPSK Tasikmalaya Nomor 030/A/BPSK-Tsm/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 harus dinyatakan batal demi hukum;
4. Bahwa Pemohon Keberatan *a quo* adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembiayaan mobil bekas dan niaga, telah berdiri dan beroperasi di Negara Republik Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku dan tunduk/patuh kepada segala hukum yang berlaku juga;
5. Bahwa sebagai perusahaan pembiayaan, Pemohon Keberatan *a quo* telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Kepada masyarakat Indonesia, Pemohon Keberatan *a quo* telah memberikan kontribusi berupa fasilitas kemudahan untuk memiliki mobil secara kredit dan Pemohon Keberatan *a quo* sudah merekrut tenaga kerja

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat. Kepada Negara Republik Indonesia, Pemohon Keberatan *a quo* telah memberikan kontribusi kepada devisa Negara, melalui pajak resmi dan pendapatan negara bukan pajak;

6. Bahwa dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya, Pemohon Keberatan *a quo* tunduk kepada segala peraturan hukum positif dan mematuhi segala proses hukum (*due process of law*) dengan baik dan benar, sebagaimana yang telah terjadi dan dimaksud dalam perkara ini;
7. Bahwa perkara ini berawal dari tafsir yang tidak tepat dan sikap tidak setia Termohon Keberatan *a quo* terhadap isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633, yang mengatur tentang kredit/pembiayaan kepemilikan 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza 1.3G tahun 2007, Nomor Rangka: MHFM1BA3J7K065550, Nomor Mesin: DC56343, Nomor Polisi: Z 1370 KL. Para pihak dalam perjanjian dimaksud adalah antara Hari Ahmar, beralamat di Babakan Siliwangi Nomor 6A Rt 001/Rw 008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. (*ic.* Termohon Keberatan *a quo*) sebagai Konsumen/Debitur dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance Cabang Tasikmalaya (*ic.* Pemohon Keberatan *a quo*) sebagai Pelaku Usaha/Kreditur, dimana perjanjian kredit tersebut disepakati untuk selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu berawal sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan berakhir pada tanggal 24 Maret 2015, dengan kewajiban konsumen/debitur untuk membayar angsuran sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah) setiap bulan jatuh tempo pada tanggal 24;
8. Bahwa akan tetapi sejak pada angsuran ke-20 (ke dua puluh), yang jatuh tempo pada tanggal 24 November 2013 sampai dengan angsuran ke-36 (ke tiga puluh enam) yang jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2015, Termohon Keberatan *a quo* tidak melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu (*wanprestasi*), karena telah menunggak angsuran sebanyak 16 (enam belas) bulan. Sehubungan dengan hal itu, pihak Pemohon Keberatan *a quo* telah mengunjungi/menemui Termohon Keberatan *a quo* dan telah memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi Termohon Keberatan *a quo* tidak mengindahkan peringatan dimaksud. Sikap Termohon Keberatan dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan yang tertera pada angka 2 (dua) Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633, yaitu: “ Konsumen wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini”. Karena konsumen telah menunggak angsuran sebanyak 16 bulan dan telah diperingatkan secara

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dan tertulis, namun tidak diindahkan oleh Termohon Keberatan, maka Pemohon Keberatan *a quo* menarik/mengambil unit mobil yang menjadi objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633. Penarikan/pengambilan unit mobil tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Syarat-Syarat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633 pada angka 10 yang isinya: Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran konsumen kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antar konsumen dengan kreditur, maka konsumen dengan ini menyerahkan kepada kreditur hak miliknya secara fidusia atas kendaraan jaminan tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan hak milik secara fidusia antara lain:

- a. Kendaraan tersebut tetap dipegang oleh konsumen tetapi konsumen tidak lagi sebagai pemilik melainkan sebagai pinjam pakai saja;
- b. Konsumen berkewajiban memelihara kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya dan secara rutin memberikan laporan tertulis kepada kreditur mengenai keadaan kendaraan;
- c. Konsumen tidak menyewakan, meminjamkan, menjaminkan atau memindahtangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain;
- d. Barang jaminan berupa surat-surat pemilik kendaraan (BPKB) dan faktur diterbitkan sebagaimana termaktub dalam butir 1 Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa selama hutang konsumen kepada kreditur belum dilunasi maka barang jaminan beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan barang jaminan tersebut akan disimpan oleh kreditur, dan karenanya konsumen tidak berhak untuk meminta dan meminjam barang jaminan tersebut dengan cara dan alasan apapun juga;
- e. Apabila konsumen tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini, maka:
  - (i) Tanpa melalui penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan Hak Substitusi oleh konsumen untuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib, untuk selanjutnya menjual di muka umum atau secara langsung atau dengan perantara pihak lain sesuai dengan harga pasar yang wajar menurut kreditur..... dan seterusnya.....

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Penggugat *a quo* secara sepihak dan dengan iktikad buruk telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang tertera pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633 tersebut. Dimana Penggugat telah mendapat fasilitas kredit/pembiayaan, akan tetapi tidak mau melaksanakan pembayaran angsuran pembayaran hutang secara tepat waktu, bahkan hingga dibuatnya jawaban ini telah menunggak 16 (enam belas) bulan angsuran;

9. Bahwa ternyata Penggugat *a quo* secara sepihak dan dengan iktikad buruk telah mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang tertera pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633 tersebut. Dimana Penggugat telah mendapat fasilitas kredit/pembiayaan, akan tetapi tidak mau melaksanakan pembayaran angsuran pembayaran hutang secara tepat waktu, bahkan hingga dibuatnya jawaban ini telah menunggak 16 (enam belas) bulan angsuran;

10. Bahwa *legal standing* dari Penggugat dalam perkara ini sungguh di luar kelaziman praktek dan teori hukum positif. Penggugat yang berhutang, Penggugat yang menunggak membayar hutang (*wanprestasi*), malah mengajukan gugatan ke BPSK Kota Tasikmalaya. Bahwa tidak ada satu hukum positif di dunia yang mengizinkan dan melindungi seorang untuk tidak melaksanakan perjanjiannya atau untuk tidak membayar hutangnya;

11. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633 adalah merupakan perjanjian yang sah, karena telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Para pihak yang cakap untuk membuat perikatan;
3. Untuk suatu hal tertentu;
4. Suatu causa yang halal;

Karena Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633 adalah merupakan perjanjian yang sah, maka ketentuan hukum yang terdapat pada perjanjian tersebut harus dipatuhi dan dapat dilaksanakan seluruhnya;

12. Bahwa untuk melengkapi dan mengukuhkan legalitas Pemohon Keberatan *a quo* dalam hal melakukan penarikan/pengambilan 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza 1.3G tahun 2007, Nomor Rangka: MHFM1BA3J7K065550, Nomor Mesin: DC56343, Nomor Polisi: Z 1370 KL, maka Pemohon Keberatan *a quo* telah memiliki sertifikat fidusia

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Negara Republik Indonesia, yang menurut Pasal 15 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang serupa dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan *a quo* dalam hal menarik/mengambil 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza 1.3G tahun 2007, Nomor Rangka: MHFM1BA3J7K065550, Nomor Mesin: DC56343, Nomor Polisi: Z 1370 KL adalah tindakan yang baik dan benar, karena sudah berdasarkan hukum positif di Indonesia;
14. Bahwa PT SMS Finance Lembaga pembiayaan non perbankan bukan biro jasa, PT SMS Finance mengurus kredit untuk debitur bukan mengurus BBN dan perpanjangan STNK;
15. Bahwa apabila dalam hal pengurusan BBN dan pengurusan STNK tidak dijalankan baik dan benar oleh oknum PT SMS Finance, bukan PT SMS Finance yang melakukan kesalahan tersebut tetapi oknum PT SMS Finance yang tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik dan benar dan PT SMS Finance tidak bisa memenuhi tuntutan untuk mengembalikan biaya pengurusan STNK kepada Tergugat yang sebelumnya Pengadu sebesar Rp4.000.000,00 harus dinyatakan batal demi hukum;
16. Bahwa PT SMS Finance tidak bisa memenuhi tuntutan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 kepada Tergugat yang sebelumnya Pengadu, PT SMS Finance sudah dirugikan oleh Tergugat dengan tidak membayar selama 16 bulan dan unit mobil Penggugat masih dalam penguasaan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;
17. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 03/A/BPSK-Tsm/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015 dalam membuat putusannya telah bertindak melampaui batas tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 huruf (k) yang mengatur bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) hanya "Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen";
18. Karena Pemohon Keberatan dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang baik dan benar, maka sepantasnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Termohon Keberatan *a quo*;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan keberatan ini dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruh permohonan keberatan;
3. Menyatakan Pemohon Keberatan *a quo* sebagai pihak yang baik dan benar;
4. Membatalkan seluruh putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 03/A/BPSK-Tsm/VI/2015 tanggal 1 Juli 2015;
5. Menyatakan penarikan/pengambilan 1 (satu) unit mobil kendaraan roda 4 (empat) merek Toyota Avanza 1.3G tahun 2007, Nomor Rangka: MHFM1BA3J7K065550, Nomor Mesin: DC56343, Nomor Polisi: Z 1370 KL oleh pihak Pemohon Keberatan *a quo* sebagai tindakan yang sah menurut hukum;
6. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Eksepsi *Error in Persona*

Bahwa Pemohon Keberatan salah mengajukan orang yang dijadikan sebagai Termohon Keberatan. Hal ini dapat dilihat dari nomor putusan BPSK Kota Tasikmalaya yang diajukan keberatan oleh pihak Pemohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 03/A/BPSK-Tsm/VI/2015 adapun Termohon Keberatan hanya pernah ada perkara di BPSK Kota Tasikmalaya, dengan Putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015;

Berdasarkan hal-hal di atas, oleh karena permohonan keberatan *error in persona* maka permohonan keberatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan putusan Nomor 52/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Tsm., tanggal 21 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Keberatan;

#### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan keberatan Penggugat Keberatan PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE tersebut untuk sebagian;
- Menyatakan BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Membatalkan Putusan Arbitrase dari BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015, tertanggal 1 Juli 2015;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat keberatan untuk melaksanakan isi Ketentuan umum dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018835633, tanggal 24 April 2012 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 23 tanggal 3 Desember 2013 yang telah disepakati oleh Penggugat Keberatan dan Tergugat Keberatan di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H.;
- Menolak gugatan Penggugat Keberatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar. Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 21 September 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Tsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 16 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 19 Oktober 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 30 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melewati batas waktu Persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat 7, "Majelis hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan";

Bahwa dalam perkara *a quo* sidang pertama dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2015, dan pada waktu sidang pertama tersebut, pihak Termohon

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan/sekarang Pemohon Kasasi menghadirinya, ada pun putusan dijatuhkan pada tanggal 21 September 2015;

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 52/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Tsm., tanggal 21 September 2015 haruslah dibatalkan, karena telah melawati batas waktu maksimal yang ada dalam peraturan yang berlaku (lampiran bukti Pk-1);

2. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini:

Bahwa dalam jawaban Termohon Keberatan/Pemohon Kasasi pernah menyatakan "Termohon keberatan telah sepakat dengan Pemohon Keberatan, yang mana angsuran bisa dilanjutkan apabila pengurusan BBN dan perpanjangan STNK yang diamanatkan oleh Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan telah dilakukan, karena pada waktu itu sejak bulan Maret 2013 sampai dengan sekarang telah nyata Pemohon Keberatan tidak melakukan tugasnya dan tidak pula mengembalikan uangnya, padahal Termohon Keberatan telah membayar Pemohon Keberatan untuk melakukan pekerjaan tersebut". Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi, namun tidak dimasukkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara *a quo*. Namun untuk memperjelas hal ini, Pemohon Kasasi lampirkan Putusan Nomor 009/Mds/XII/2013/BPSK Kota.Tsm tanggal 12 Desember 2013, yang isinya intinya ada kesepakatan antara Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pengadu Asal dengan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu Asal mengenai pembayaran angsuran maupun mengenai pengurusan STNK atas unit kendaraan yang dijadikan jaminan kepada pihak Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Teradu Asal. Selain itu, disepakati pula dalam pasal 7 yang menyatakan:"Untuk segala penyelesaian perdamaian ini dengan segala akibatnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memilih tempat pada badan penyelesaian sengketa konsumen Kota Tasikmalaya";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah keliru yang menyatakan BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. (lampiran bukti Pk-2a dan Pk-2b.);

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak jelas mengenai dasar putusannya apakah Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 01 Tahun 2006 atau Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 atau dasar hukum yang lain:

Bahwa ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa perkara *a quo* telah nyata:

- membatalkan putusan BPSK Kota Tasikmalaya Nomor 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015. Telah - menyatakan BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan - Menghukum Tergugat Keberatan untuk melaksanakan isi Ketentuan Umum dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018835633, tanggal 24 April 2012 dan Akta Jaminan Fiducia Nomor 23 tanggal 3 Desember 2013 yang telah disepakati. Oleh Penggugat Keberatan dan Tergugat;

Bahwa ketiga hal tersebut bersumber dari pasal dan peraturan yang berbeda dan berupa pilihan. Ada pun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak menyebutkan dasar hukum dalam putusannya, sehingga tidak jelas (*obscur libel*);

Catatan:

Bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah melebihi apa yang ada dalam petitum keberatan Pemohon/sekarang Termohon Kasasi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi Keberatan terhadap salinan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 52/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Tsm., tanggal 21 September 2015 halaman 3 angka 3 yang seolah-olah Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatan telah menulis benar mengenai nomor perkara. Padahal yang sebenarnya adalah Keberatan Pemohon mulai dari perihal, posita dan petitum adalah mencantumkan: Nomor 03/A/BPSK-Tsm/VI/2015. Ada pun Pemohon Kasasi hanya mempunyai perkara di BPSK Kota Tasikmalaya dengan putusan Nomor 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015.

Catatan:

Bahwa jelas ada perbedaan antara Nomor 03/A/BPSK-Tsm/VI/2015 dengan 030/A/BPSK-Kota.Tsm/VI/2015;

- Yang pertama adalah Nomor Putusan: nomor 03 dengan 030 jauh berbeda. Adapun dalam dunia hukum ataupun dunia lainnya, nomor perkara ataupun nomor putusan adalah hal yang penting. Dapat dikatakan penting, karena setiap ada orang yang bertanya mengenai perkara maupun putusan adalah nomor perkara atau nomor putusan; Selain itu, dalam pemerintahan saja salah huruf atau nomor saja jadi masalah, apalagi dalam dunia hukum perdata;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kedua adalah antara BPSK-Tsm dengan BPSK-kota.Tsm. bahwa untuk diketahui Tasikmalaya terbagi menjadi dua (2), ada kabupaten dan ada kota. Yang pertama biasanya suka dipakai oleh Kabupaten Tasikmalaya dan yang kedua adalah oleh Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat pada Pengadilan Agama kota Tasikmalaya dan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa terbukti BPSK terkait perkara *a quo* tidak memiliki kewenangan untuk mengadili karena berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang tertuang dalam Akta Jaminan Fiducia Nomor 23 tanggal 3 Desember 2013 telah disepakati apabila terjadi sengketa maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 52/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN Tsm., tanggal 21 September 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARI AHMAR**, tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Prof.Dr.Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai             | : Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00   |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP: 19591207 198512 2 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 814 K/Pdt.Sus-BPSK/2015